



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 69 TAHUN 2012

TENTANG

PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu mengatur mengenai Pengembangan Kurikulum di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Masyarakat adalah kelompok warga non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah Kurikulum operasional yang disusun oleh satuan pendidikan dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan.

BAB II PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kabupaten yang bertugas mengembangkan, mensosialisasikan dan membimbing pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, serta memonitoring.

- (2) Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 3

Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mengembangkan Kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan melaksanakan *workshop* dan menetapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk untuk membuat rancangan, *workshop*, evaluasi, analisis, dan revisi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan/diberlakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah;

Pasal 5

- (1) Kepala Bidang Pendidikan Menengah SMP/SMA/SMP-SMA LB di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan verifikasi dan mengesahkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.
- (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, setelah diverifikasi harus mendapatkan validasi dari Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB III STRUKTUR

Pasal 6

- (1) Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan minimal terdiri atas dua yaitu :
 - a. dokumen satu atau buku satu; dan
 - b. dokumen dua atau lampiran yang berupa Kumpulan Silabus dan RPP dari setiap matapelajaran.
- (2) Dokumen Satu atau Buku Satu minimal terdiri atas :
 - a. cover atau judul, lembar pemberlakuan, dan daftar isi;
 - b. BAB I PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, tujuan pengembangan, dan prinsip pengembangan kurikulum;

- c. BAB II TUJUAN yang minimal memuat tujuan pendidikan dasar dan menengah, visi satuan pendidikan, misi satuan pendidikan, dan tujuan satuan pendidikan itu sendiri;
- d. BAB III STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM minimal memuat struktur kurikulum, muatan lokal, pengembangan diri, beban belajar, ketuntasan belajar (KKM) kriteria kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Mata pelajaran bahasa Inggris pada pendidikan dasar dan menengah masuk pada struktur kurikulum bukan pada muatan lokal; dan
- e. BAB IV KALENDER PENDIDIKAN berupa pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, ulangan tengah semester, ulangan semester, perkiraan ujian dan hari libur.

(3) Pekan efektif belajar dalam satu tahun minimum adalah 34 (tiga puluh empat) pekan dan maksimum adalah 38 (tiga puluh delapan) pekan.

Pasal 7

Dalam pengembangan kurikulum muatan lokal sekolah diwajibkan mengadakan kerja sama baik dengan SKPD dan pihak-pihak yang terkait.

Pasal 8

Satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

BAB IV SUPERVISI, EVALUASI, DAN REVISI KURIKULUM

Pasal 9

Kepala satuan pendidikan melaksanakan supervisi tentang pelaksanaan kurikulum, untuk dianalisis, dievaluasi dan untuk revisi tahun berikutnya.

Pasal 10

Evaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh, baik pada dokumen satu maupun pada dokumen dua yang ada pada masing-masing guru.

Pasal 11

Setiap tahun satuan pendidikan harus merevisi kurikulum tingkat satuan pendidikannya sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan zaman.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juli 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 69